

JURNAL

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN



Diajukan oleh :

Timothy Daud Meilando Marpaung

NPM : 090510173

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA NUKLIR IRAN



Diajukan oleh :

Timothy Daud Meilando Marpaung

NPM : 090510173

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing I

B. Bambang Riyanto, SH.M.Hum

Dosen Pembimbing II

Y. Triyana, SH.M.Hum

Tanggal : 23 Juli 2014

Tanda tangan :

Tanggal : 23 Juli 2014

Tanda tangan :

ABSTRACT

ROLE OF SECURITY OF THE UNITED NATIONS (UN) RESOLVING DISPUTES IN NUCLEAR IRAN

Problems studied in this researches whether the UN Security Council has been carrying out its functions in a fair, proportionate and objectively in resolving Iran's nuclear dispute.

This method of research is a normative legal research, i.e. research which refers to the legal norms contained in laws and regulations, court decisions and practices relating to the role of the Security Council of the United Nations (UN) in addressing Iran's nuclear development. Analysis of the data used is qualitative analysis. Data obtained from this study with data derived from literature on primary legal materials, secondary and tertiary are then analyzed with descriptive qualitative reasoning is to create a description based on the existing quality. The results of the study obtained data are studied and discussed as a comprehensive materials.

The results of this study is the UN Security Council is already carrying out its functions is to provide resolution to most of the contents Iran on sanctions against Iran over its suspect nuclear activities by the United States is making nuclear weapons, but there is no strong evidence that that suspicion America States are true. So it can be said that the UN Security Council is not performing its functions in a fair, proportionate and objective, which was impressed that the UN Security Council next weight that is more likely to defend the interests of the United States alone.

Keyword: Role of Security of the United Nations, Resolving Disputes, Nuclear of Iran

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Februari 2003, Iran mengumumkan program pengayaan uranium yang berpusat di Natanz. Iran mengklaim bahwa program pengayaan uranium tersebut akan digunakan untuk teknologi dan dengan tujuan damai. Iran justru mengundang badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bertugas memonitoring aktivitas nuklir negara-negara di dunia, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), untuk berkunjung ke Iran dan memeriksa aktivitas nuklirnya. Amerika Serikat adalah pihak yang melihat adanya indikasi bahwa program pengayaan uranium Iran tersebut digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Amerika percaya bahwa proliferasi senjata nuklir serius akan meningkatkan bahaya perang nuklir. Kemudian Amerika Serikat melaporkan kasus Iran ini kepada Dewan Keamanan PBB.¹

Dewan Keamanan PBB menginginkan melanjutkan pelonggaran ketegangan internasional dan penguatan kepercayaan antara Amerika untuk memfasilitasi penghentian pembuatan senjata nuklir, likuidasi semua stok yang ada dan penghapusan dari persenjataan nasional senjata nuklir dan cara mereka sesuai dengan perjanjian tentang perlucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif.

Dalam ketentuan Pasal 2 pada *Non Proliferation Treaty Of Nuclear Weapons 1968* yang selanjutnya disebut NPT dinyatakan bahwa

¹ www.globalpolicy.org, diakses tanggal 23 Agustus 2013

setiap negara pihak non senjata nuklir untuk Perjanjian menyanggupi untuk tidak menerima transfer dari setiap pengalih apapun senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya atau kontrol atas senjata tersebut atau alat peledak secara langsung maupun tidak langsung, bukan untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya.

Pada November 2004, Iran menandatangani kesepakatan sementara dengan Jerman, Prancis dan Inggris untuk menghentikan pengayaan uraniumnya. Hal ini ternyata berdampak positif bagi Iran karena dapat menghindari intervensi dari Dewan Keamanan PBB. Namun demikian, IAEA menganggap bahwa Iran tidak memberikan laporan tentang aktivitas nuklirnya secara jelas. Masalah inipun akhirnya kembali harus ditangani oleh Dewan Keamanan PBB.²

Terhitung dari tahun 2006 hingga 2008, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan 3 resolusi yang berisi tentang sanksi terhadap Iran atas aktivitas nuklirnya. Pertama, resolusi 1696 (31 Juli 2006). Resolusi ini dikeluarkan karena IAEA tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai nuklir Iran dan Iran tidak mau melaksanakan saran-saran dari IAEA serta tetap melanjutkan pengayaan uranium. Resolusi ini dibahas ketika pertemuan lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina) ditambah Jerman dan Uni Eropa di Paris pada tanggal 12 Juli 2006. Isi dari resolusi tersebut

² *Ibid*

bahwa Iran harus menuruti langkah yang disarankan oleh IAEA, meyakinkan bahwa nuklirnya memang untuk tujuan damai, melaporkan segala aktivitas dan menghimbau kepada seluruh negara untuk tidak membantu Iran.³

Resolusi yang berisi sanksi Iran karena menolak menghentikan pengayaan uranium tersebut didukung oleh mayoritas negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB, baik anggota tetap maupun anggota tidak tetap. Namun ternyata Rusia yang termasuk ke dalam anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan ikut menyusun draf ketiga resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB justru mendukung Iran dan menolak adanya sanksi yang lebih tegas kepada Iran. Berbeda dengan anggota Dewan Keamanan PBB yang lain, yang menginginkan tekanan dan sanksi yang lebih tegas kepada Iran, Rusia justru menegaskan bahwa konflik tersebut harus dicapai penyelesaiannya secara damai.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

“Apakah Dewan Keamanan PBB sudah melaksanakan fungsinya secara adil, proporsional dan obyektif dalam menyelesaikan sengketa nuklir Iran?”

³ *Ibid*

⁴ <http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,2939127,00.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

II. PEMBAHASAN

A. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini. Dalam uraian ini ditelaah sejarah pembentukan, asas dan tujuan, keanggotaan, struktur dan cara kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada tanggal 1 Januari 1942 di Washington telah ditandatangani oleh 26 negara demokratis suatu pernyataan pengerahan segala tenaga untuk membinasakan kekuasaan negara totaliter. Deklarasi itu sebenarnya merupakan perjanjian militer, namun deklarasi itu juga dianggap sebagai pangkal pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa karena deklarasi itu merupakan pangkal ikatan negara-negara yang menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang telah terputus oleh pecahnya Peran Dunia II. Namun pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebenarnya bermula dari Deklarasi Moskow tanggal 1 November 1943. Dalam Deklarasi itu, Menteri Luar Negeri negara-negara Amerika Serikat, Cina, Inggris dan Uni Soviet memutuskan dalam waktu dekat akan mendirikan organisasi internasional. Pada bulan September-Oktober tahun 1944 diadakan pembicaraan lebih lanjut tentang pembentukan organisasi internasional itu antar perutusan empat negara tersebut di Washington.⁵

Dalam upaya mencapai tujuannya, usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa dituangkan dalam tiga macam organ, yakni organ utama, organ

⁵ F. Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 174

subsidiar, dan badan khusus. Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai enam organ utama, yakni Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.

Dewan Keamanan semula beranggotakan 11 negara anggota. Sejak tahun 1965, sejalan dengan perubahan Piagam, Dewan Keamanan beranggotakan 15 negara. Dari 15 anggota itu 5 diantaranya adalah anggota tetap. Mereka itu ialah Amerika Serikat, RRC/Cina, Inggris, Prancis dan Rusia. 10 (sepuluh) anggota lainnya dipilih untuk masa jabatan dua tahun, yang dipilih bergantian 5 orang setiap tahun. Untuk memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan perlu dipertimbangkan dua hal yakni bahwa negara tersebut telah memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional serta keperluan lain Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bahwa letak geografi negara tersebut sedapat mungkin mewakili seluruh kawasan masyarakat internasional. Masa sidang Dewan Keamanan berlaku selama 12 bulan dalam setahun. Oleh karena itu, negara yang merupakan anggota Dewan Keamanan harus mengirimkan perutusannya yang menetap di New York agar dapat menghadiri rapat yang membicarakan masalah perdamaian dan keamanan internasional yang mendesak.⁶

Tugas Dewan Keamanan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa tergolong sebagai tugas eksekutif. Namun tugas itu terutama terbatas pada

⁶ *Ibid*, hlm. 184

bidang penanganan perdamaian, keamanan dan persenjataan. Dalam menangani sengketa antar negara Dewan Keamanan harus mengusahakan penyelesaian secara damai. Dalam hal usaha itu tidak berhasil dan timbul ancaman dan pelanggaran bagi perdamaian serta perbuatan agresi, Dewan Keamanan berwenang untuk memberikan rekomendasi dan menetapkan tindakan yang diperlukan. Tindakan Dewan Keamanan itu dapat merupakan tindakan yang tidak menggunakan kekerasan senjata, misalnya embargo ekonomi, dan dapat juga merupakan tindakan dengan kekerasan senjata, misalnya operasi militer.

Dalam ketentuan Pasal 48 Piagam PBB menyatakan bahwa tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan-keputusan Dewan Keamanan guna pemeliharaan perdamaian serta keamanan internasional dilakukan oleh semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau oleh beberapa diantara mereka, sesuai ketetapan Dewan Keamanan. Keputusan-keputusan demikian dilaksanakan oleh Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa secara langsung dan melalui tindakan mereka dalam badan-badan internasional dimana mereka menjadi anggota.

Keputusan Dewan Keamanan dibedakan antara keputusan yang bersifat prosedural dan keputusan yang lain. Keputusan yang bersifat prosedural ditetapkan dengan persetujuan 9 suara anggota Dewan Keamanan. Keputusan yang lain ditetapkan dengan persetujuan 9 suara negara anggota termasuk negara anggota tetap Dewan Keamanan. Dalam memutuskan hal-hal yang bersifat prosedural, anggota tetap Dewan

Keamanan mempunyai hak veto yakni hak untuk menolak. Bila salah satu anggota tetap Dewan Keamanan menggunakan hak veto, Dewan Keamanan tidak dapat mengambil keputusan. Adanya hak veto itu dilatarbelakangi oleh anggapan bahwa negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan, yang dalam Perang Dunia II merupakan sekutu, dalam kebersamaannya harus memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Anggapan itu mulai tahun 1948 tidak dilaksanakan karena Rusia/Uni Soviet memisahkan diri dari kebersamaan itu. Namun dalam menghadapi Perang Teluk tahun 1990-1991 kebersamaan itu tampak pulih kembali.⁷

B. Sengketa Nuklir Iran

Jika kita mengucapkan kata "Nuklir" pada orang awam, mungkin dibenaknya kita sedang membicarakan kata yang sepada maknanya yaitu "Kematian". Tragedi Hiroshima dan Nagasaki 60 tahun silam telah cukup meninggalkan "cacat bawaan" terhadap nuklir sebagai teknologi yang harus ditolak dan menutup mata bahwa sekarang ini, teknologi nuklir telah banyak didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teknologi nuklir dewasa ini telah didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Terlepas dari pemanfaatannya sebagai senjata perang, tenaga nuklir khususnya zat radioaktif telah dipergunakan secara luas dalam berbagai bidang. Bidang-bidang itu

⁷ *Ibid*, hlm. 185

antara lain bidang energi, kedokteran, pertanian, industri, peternakan, dan lain sebagainya.⁸

Di bidang energi, tenaga nuklir telah dimanfaatkan secara besar-besaran untuk Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Bidang kedokteran telah mengambil manfaat dari tehnik nuklir seperti pemeriksaan medik dengan menggunakan pesawat gamma kamera, renograf-prototipe yang berguna untuk diagnosis fungsi ginjal, pesawat sinar X-prototipe yang berguna sebagai diagnosis anatomi organ tubuh, Thyroid uptake-prototipe untuk uji tangkap gondok, dan brachterapi yang digunakan sebagai terapi kanker rahim, pemeriksaan jantung koroner, dan mendeteksi pendarahan pada saluran pencernaan. Dibidang pertanian, tehnik nuklir dimanfaatkan untuk mendapatkan varitas tanaman yang unggul seperti varitas padi dan kedelai melalui teknik irradiasi.

Pada tahun 1968 melalui pembahasan yang dilakukan oleh 16 negara yang tergabung dalam Komite Perlucutan Senjata, PBB berhasil merampungkan teks dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* atau yang biasa kita sebut sebagai Traktat Mengenai Pelarangan Penyebaran Senjata Nuklir atau yang lebih dikenal dengan sebutan NPT. Pada tahun yang sama melalui Sidang Umum PBB, NPT diterima oleh negara-negara PBB, dan pada tahun 1970 NPT mulai berlaku efektif.

NPT merupakan sumber kepatuhan dan instrumen yang mengikat negara pihak dalam rangka mewujudkan 3 (tiga) tujuan utama NPT, yaitu:⁹

⁸ Phen Effendi, dalam Media Info dan Teknologi, diakses tanggal 23 Agustus 2013

⁹ *Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai*, dalam www.infonuklir.com

- a. Perlucutan Senjata Nuklir;
- b. Non-proliferasi nuklir; dan
- c. Penggunaan nuklir untuk maksud damai.

NPT merupakan tonggak utama bagi pencegahan senjata nuklir di dunia. Traktat ini telah diratifikasi oleh 187 negara, namun ada beberapa negara yang tidak menandatangani, seperti Pakistan dan India. Sesuai mekanisme yang ada, NPT setiap lima tahun sekali selalu ditinjau ulang melalui penyelenggaraan *review conference* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Iran mulai melaksanakan program nuklirnya sejak tahun 1960-an. Instalasi nuklir Iran pertama adalah untuk riset nuklir dengan kekuatan hanya lima Megawatt yang diperolehnya dari AS dan memulai beroperasi pada 1967. Pada tahun 1968, dibentuk perjanjian pelarangan penyebaran senjata nuklir diantara negara-negara pemilik nuklir dalam bentuk Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT), dan pada tahun 1970, Iran telah menjadi salah satu negara penandatanganannya. Di bawah pemerintahan Shah, Iran terus mengembangkan aktifitas nuklirnya dengan melakukan kerjasama dan transaksi dengan beberapa perusahaan Eropa, seperti perusahaan "Siemen" dari Jerman pada tahun 1975, dan perusahaan dari Perancis pada tahun berikutnya. Namun, pada tahun 1979, seiring dengan jatuhnya kekuasaan Shah, Khomeini, yang saat itu mengambil kursi pemerintahan, menghentikan aktifitas pembangunan reaktor-reaktor nuklir Iran.

Iran pertama kali memulai membangun reaktor di dekat pelabuhan barat daya Bushehr pada tahun 1974. Pembangunan tersebut dilakukan

dengan bantuan dari Jerman. Namun ketika terjadi Revolusi Islam Iran pada tahun 1979, rencana tersebut ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1992, Rusia mengambil proyek tersebut. Sejak itu, dimulailah kerjasama Rusia dengan Iran dalam hal pembangunan proyek Bushehr melalui perusahaan Rusia, Atomstroieksport.¹⁰

Program pengayaan atau pengembangan nuklir yang dilaksanakan Iran dianggap oleh Dewan Keamanan PBB telah melanggar ketentuan Bab VII Piagam PBB tentang tindakan yang berhubungan dengan ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian, dan tindakan agresi. Dalam ketentuan Pasal 39 Piagam PBB ditentukan bahwa Dewan Keamanan akan menentukan ada-tidaknya sesuatu ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran terhadap perdamaian atau tindakan agresi dan untuk mencegah bertambah buruknya keadaan, Dewan Keamanan sebelum memberikan dan akan menganjurkan atau meneruskan tindakan apa yang harus diambil sesuai dengan ketentuan Pasal 41 dan 42, untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional.

Dalam ketentuan Pasal 40 Piagam PBB menentukan bahwa untuk mencegah perkembangan situasi, Dewan Keamanan dapat, sebelum membuat rekomendasi atau memutus langkah-langkah diatur dalam ketentuan Pasal 39, memanggil para pihak bersangkutan untuk mematuhi tindakan sementara seperti yang dianggap perlu atau yang diinginkan tersebut, tindakan sementara haruslah tanpa mengurangi hak, klaim, atau

¹⁰ <http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iran/2007/1217fuelshiprussia.htm>>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

posisi dari pihak yang bersangkutan. Dewan Keamanan dengan seksama memberi perhatian yang layak apabila terdapat pembangkangan terhadap pelaksanaan tindakan-tindakan sementara itu.

C. Penyelesaian Sengketa Nuklir Iran

1. Pelaksanaan Fungsi Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaikan Sengketa Nuklir Iran

Ketika suatu negara tidak mentaati suatu resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB maka Dewan Keamanan dapat menjatuhkan sanksi baik secara non militer maupun secara militer. Hal itu diatur dalam Pasal 41 dan 42 Piagam PBB. Pasal 41 Piagam PBB menentukan

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”.

Dalam pasal itu diatur tentang tindakan kekerasan tanpa menggunakan kekuatan militer. Tindakan tersebut meliputi tindakan pemutusan seluruhnya atau sebagian hubungan ekonomi, termasuk hubungan darat, laut, udara, pos, dan telegraf, radio juga alat-alat komunikasi lainnya, serta pemutusan hubungan diplomatik. Apabila usaha yang didasarkan pada ketentuan Pasal 41 Piagam PBB tidak berhasil maka akan diambil tindakan berdasarkan ketentuan Pasal 42 piagam PBB yang menyebutkan

“Should the Security Council consider that measures provided for in Article 41 would be inadequate or have proved to be inadequate, it may take such action by air, sea, or land forces as may be necessary to maintain or restore international peace and security. Such action may include demonstrations, blockade, and other operations by air, sea, or land forces of Members of the United Nations”.

Dalam ketentuan Pasal 42 menentukan bila usaha yang didasarkan Pasal 41 tidak mencukupi, maka Dewan Keamanan PBB dapat mengambil tindakan dengan mempergunakan angkatan darat, laut, udara yang mungkin diperlukan untuk menjaga perdamaian dan keamanan Internasional. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan *power of enforcement* dari Dewan Keamanan kepada negara-negara yang terlibat sengketa internasional untuk mentaati resolusi Dewan Keamanan PBB demi terjaganya keamanan dan perdamaian internasional.

Berlainan dengan hukum nasional, hukum internasional tidaklah diciptakan oleh suatu badan tertentu seperti terlihat dalam hukum nasional, dan tidak pula terdapat penguasa tertentu yang dapat memaksakan dilaksanakannya aturan-aturan hukum internasional tersebut. Hal demikian menimbulkan pertanyaan, apakah hukum internasional tersebut betul-betul merupakan hukum dalam artian yang ketat atau pengertian hukum menurut Austinianus,¹¹ seluruhnya tergantung dari makna yang diberikan kepada istilah “hukum”.

¹¹ Hackworth, *Digest of International Law*, Vol. 1. hlm. 1, sebagaimana dikutip oleh Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djembatan, Jakarta, 1989, hlm. 4

2. Sanksi Dewan Keamanan PBB Berkaitan Dengan Pengembangan Nuklir Iran

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu. Tidak semua anggota Dewan Keamanan setuju terhadap sanksi baru tersebut sehingga pada pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dua dari 15 negara anggota, yakni Brazil dan Turki, menyatakan tidak mendukung resolusi sementara Lebanon memilih abstain.

Resolusi disahkan DK-PBB setelah melalui proses negosiasi panjang selama lima bulan yang diusung lima anggota tetap Dewan Keamanan, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, China, dan Rusia, plus satu negara bukan anggota DK, Jerman. Hasil pemungutan suara pada Rabu yang dipimpin oleh Wakil Tetap Meksiko Claude Heller –sebagai Presiden Dewan Keamanan bulan Juni– itu merupakan resolusi dengan dukungan paling kecil terhadap empat resolusi tentang Iran sejak tahun 2006.

Alasan utama untuk mematuhi hukum internasional ialah terdapatnya persetujuan yang diberikan oleh negara-negara dunia beradab, yang secara bersama-sama mewajibkan diri mereka terikat kepada aturan-aturan dan kaidah-kaidah dari hubungan intrernasional. Terdapat berbagai cara yang lazim dilakukan di dalam melaksanakan

aturan-aturan hukum internasional ialah pertama-tama melalui protes-protes diplomatik.¹² Apabila masalahnya masih belum selesai, untuk selanjutnya dapat dipakai perundingan-perundingan diplomatik dari negara-negara bersangkutan, pemakaian jasa-jasa baik pihak ketiga/badan-badan internasional untuk penyelesaian pertikaian-pertikaian yang terjadi.

Brierly¹³ mengatakan bahwa alasan utama untuk mematuhi suatu aturan hukum, apakah untuk seorang individu atau gabungan individu dalam suatu negara, ialah adanya suatu desakan yang dipercayainya bahwa dunia lebih baik terlihat teratur daripada berada dalam kekacauan. Brierly¹⁴ juga mengatakan bahwa bukan karena adanya polisi yang menyebabkan hukum menjadi kuat dan dihormati orang, tetapi kekuatan hukumlah yang memungkinkan polisi melakukan tugasnya secara efektif.

Kebutuhan untuk memelihara ketertiban umum di dalam masyarakat bangsa-bangsa telah melahirkan hukum internasional, yang secara terus menerus selalu diperkembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Pandangan bahwa telah diterimanya secara universal hukum internasional, telah terbukti tidak hanya dari traktat bilateral dan

¹² Chairul Anwar, *Op. Cit*, hlm. 4

¹³ J.L. Brierly, *The Law of Nations*, Sixth Edition, 1985, hlm. 56, sebagaimana dikutip oleh Chairul Anwar, *Hukum Internasional, Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989, hlm.

4

¹⁴ *Ibid*, hlm. 5

multilateral, tetapi juga dari penerapan hukum nasional oleh sebagian besar negara-negara berdaulat modern.

Keseluruhan hal ini memberikan suatu petunjuk yang jelas bagi kita, bahwa hukum internasional memperoleh pengakuan umum sebagai hukum sungguh-sungguh, walaupun pada sampai pada tingkat ini kelihatannya hukum internasional masih belum sempurna, dan memang tidak adalah hukum yang betul-betul sempurna.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah lakukan pada bab-bab terdahulu, disajikan sebagai berikut:

Dewan Keamanan PBB sebenarnya sudah melaksanakan fungsinya yaitu dengan memberi Resolusi kepada Iran yang sebagian besar isinya mengenai sanksi terhadap Iran atas aktifitas nuklirnya yang dicurigai oleh Amerika Serikat bahwa program pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran bertujuan untuk mengembangkan senjata nuklir, berbeda dengan apa yang disinyalir oleh Iran bahwa program tersebut bertujuan damai, namun belum ada bukti yang kuat bahwa bahwa kecurigaan Amerika Serikat tersebut benar adanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Dewan Keamanan PBB belum melaksanakan fungsinya secara adil, proporsional, dan obyektif, dimana terkesan bahwa Dewan keamanan PBB berat sebelah yaitu lebih cenderung membela kepentingan Amerika Serikat semata.

DAFTAR PUSTAKA**Buku/Literatur**

F. Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Press, Yogyakarta

J.L. Brierly, 1985, *The Law of Nations*, Sixth Edition

Internet

www.globalpolicy.org, diakses tanggal 23 Agustus 2013

<http://culas.blogspot.com/2008/03/iran-dan-as.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

<http://www.globalpolicy.org/security/sanction/iran/2007/1217fuelshiprussia.htm>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

<http://www.tor.cn/chinfootball/dw/article/0,2939127,00.html>, diakses tanggal 23 Agustus 2013

Phen Effendi, dalam Media Info dan Teknologi, diakses tanggal 23 Agustus 2013

Safeguards IAEA Dan Perkembangan Penerapannya Dalam Pemanfaatan Nuklir Tujuan Damai, dalam www.infonuklir.com

Media Massa

Hackworth, *Digest of International Law*, Vol. 1